



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PANDUAN PELATIHAN PELATIH APLIKASI SISTEM BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2021

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Hingga memasuki tahun 2021, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) masih menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait kegiatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*. Kebijakan Kemendikbud mengharuskan BAN PAUD dan PNF menyesuaikan seluruh tahapan kegiatan akreditasi. Sebagai konsekwensinya, BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja akreditasi yang dijalankan, baik secara *virtual/daring* atau luring.

Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, maka dibutuhkan pemahaman tentang sistem penilaian akreditasi (Sispena) melalui aplikasi terbaru yang digunakan dalam pelaksanaan akreditasi. Penyusunan Panduan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem ini merupakan bagian dari kerangka kerja untuk menjamin sistem akreditasi secara *online*. Panduan ini diharapkan menjadi rujukan penggunaan aplikasi Sispena 3.1 dalam menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF pada tahun 2021.

Melalui panduan ini penyamaan persepsi terkait dengan proses pengisian Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA), Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi, Validasi dan Verifikasi, serta integrasi data Dapodik dan EMIS dapat dilakukan dengan baik. Untuk itulah BAN PAUD dan PNF melakukan penyempurnaan sistem aplikasi. Agar sistem aplikasi yang digunakan secara optimal, maka diperlukan kegiatan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan data akreditasi.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan Panduan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem BAN PAUD dan PNF Tahun 2021. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada panitia, narasumber, dan peserta kegiatan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi.

Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Aamiin yaa Rabbal alamiin.

Jakarta, 18 Mei 2021

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUJUAN.....	3
D. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	3
E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN.....	4
F. PESERTA.....	5
G. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PELATIH APLIKASI SISTEM.....	5
H. PENUTUP.....	5
I. LAMPIRAN.....	5

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan sistem akreditasi BAN PAUD dan PNF terus dilakukan seiring adanya beberapa kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pengembangan sistem akreditasi BAN PAUD dan PNF itu telah dilakukan sejak 2020 dan terus disempurnakan pada 2021. Sebagai tindak lanjut, BAN PAUD dan PNF membuat sejumlah kebijakan mengenai mekanisme dan sistem akreditasi pada 2021. Salah satunya adalah kebijakan sistem penilaian akreditasi, melalui aplikasi Sispena 3.1 yang terdiri atas:

1. Proses asesori dalam melampirkan dokumen sesuai instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) melalui sispena 3.1;
2. Proses penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) yang dilakukan oleh Asesor;
3. Penintegrasian *database* eksternal dengan aplikasi Sispena 3.1 yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA); dan
4. Prosedur pendataan Sispena 3.1 mulai dari tahapan pengisian PPA oleh satuan pendidikan sampai tahapan Validasi dan Verifikasi untuk menetapkan hasil akreditasi. Semua itu memerlukan pengelolaan data yang akurat dan tepat waktu untuk memfungsikan Sispena 3.1 dalam pelaksanaan akreditasi.

Berdasarkan hal-hal di atas kegiatan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem tahun 2021 merupakan pengejawantahan mekanisme pelaksanaan pendataan *online* dengan menggunakan aplikasi Sispena 3.1. Kegiatan ini melibatkan para pihak terkait mulai dari pengisian PPA oleh satuan pendidikan, sampai dengan pemanfaatan *database* hasil akreditasi dalam menetapkan status satuan yang dinilai pada tahun berjalan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

C. TUJUAN

1. Mensosialisasikan Sispena 3.1 sebagai aplikasi pelaksanaan akreditasi *online* tahun 2021;
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan dan pemeliharaan *database* Sispena 3.1; dan
3. Mempersiapkan tenaga/personel terlatih untuk mendampingi dan mensosialisasikan Sispena 3.1 pada pihak-pihak yang memerlukan.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem ini adalah:

1. Peserta memiliki pengetahuan tentang sistem akreditasi dengan menggunakan aplikasi Sispena 3.1.
2. Peserta memiliki pemahaman yang sama tentang manajemen *database* Sispena 3.1 secara keseluruhan pada semua pihak yang terlibat pada tingkat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

3. Peserta pelatihan dapat mengidentifikasi data satuan PAUD dan PNF untuk kebutuhan akreditasi, baik melalui Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN), maupun referensi data (*reference file*).

E. PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PELATIH APLIKASI SISTEM

1. Waktu dan Tempat

Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem diselenggarakan selama 2 (dua) hari oleh BAN PAUD dan PNF. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada hari Senin-Selasa Tanggal 24-25 Mei 2021 secara daring menggunakan *virtual zoom meeting* BAN PAUD dan PNF untuk narasumber dan peserta.

2. Pra Pelaksanaan

- a. 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, peserta telah mengisi instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) pada satuan pendidikan PAUD (TK/KB/RA) dan PKBM (Kesetaraan/PKPPS) dengan menggunakan Sispena simulasi pada tautan <https://simulasi.banpaudpnf.or.id>
- b. Peserta memastikan NPSN yang digunakan telah dilakukan pemutakhiran Dapodik/EMIS dengan melakukan konfirmasi kepada operator sekolah atau operator daerah;
- c. Peserta menyiapkan 3 (tiga) NIA untuk masing-masing rumpun satuan pendidikan yang digunakan;
- d. Memastikan kepada semua panitia dan peserta bahwa kegiatan pelatihan pelatih aplikasi sistem menggunakan fasilitas *video conference*, sehingga semuanya dapat mengikuti kegiatan dari tempat masing-masing.

3. Pelaksanaan

- a. Minimal satu jam sebelum kegiatan dimulai, Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesiapan narasumber beserta materi/bahan paparan yang akan ditayangkan;
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan peserta serta narasumber sudah melakukan *log-in* 20 menit sebelum dimulainya kegiatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan:
 - 1) Pembukaan oleh Ketua/Anggota BAN PAUD dan PNF;

- 2) Penjelasan teknis oleh Anggota Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF;
- 3) Paparan oleh narasumber dilanjutkan tanya jawab sesuai jadwal;
- 4) Kegiatan praktik dan seterusnya mengikuti jadwal.

F. PESERTA

Peserta Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 anggota Komisi SIMA dan 2 orang staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi. Dengan demikian, total peserta Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem berjumlah 102 orang berasal dari 34 provinsi seluruh Indonesia.

G. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PELATIH APLIKASI SISTEM

BAN PAUD dan PNF menyiapkan pelaporan kegiatan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. PENUTUP

Panduan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari panduan ini.

I. LAMPIRAN

1. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem; dan
2. Tata Tertib Pelaksanaan Pelatihan Pelatih Aplikasi Sistem;

LAMPIRAN 1.

JADWAL PELAKSANAAN PELATIHAN PELATIH APLIKASI SISTEM

Hari Senin, 24 Mei 2021

No	Waktu	Topik	Kegiatan	Narasumber/Pembahas
1.	07.30 - 08.00	Pengisian presensi <i>online</i> peserta Pelatihan	Persiapan	MC Panitia
2.	08.00 - 09.00	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • Menyanyikan lagu Indonesia Raya • Laporan Panitia Penyelenggara • Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF • Pengarahan sekaligus membuka kegiatan Pelatihan BAN PAUD dan PNF oleh Sekretaris Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud • Pembacaan Doa 	Pleno	MC Panitia Ade Cahyana, M.Sc. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. Suhadi, M.Pd Prof. Dr. Biyanto, M.Ag
3.	09.00 - 10.00	Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF 2021	Pleno	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd
4.	10.00 - 10.30	Istirahat		
5.	10.30 - 12.00	Perkembangan aplikasi Sispena 3.1 dan integrasi data antara Sispena 3.1 dengan <i>database</i> eksternal	Pleno	Ade Cahyana, M.Sc. Prof. Dr. Biyanto, M.Ag
6.	12.00 - 13.00	Ishoma		
7.	13.00 - 14.00	Kebijakan Intergrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam Sispena 3.1.	Pleno	Drs. L. Manik Mustikohendro, M.Si (Pusdatin)
8.	14.00 - 16.00	Mekanisme <i>Updating</i> Data Pokok Pendidikan	Pleno	1. Dodi Irawan Syarip, S.Si, MTI (EMIS) 2. Fuad Kleb (Dapo PAUD Dikdasmen)

No	Waktu	Topik	Kegiatan	Narasumber/Pembahas
		(Dapodik) dan EMIS dalam Sispena 3.1.		3. Ismail Yusuf (Pusdatin)

Hari Selasa, 25 Mei 2021

No	Waktu	Topik	Kegiatan	Narasumber/Pembahas
1	07.30 - 08.00	Pengisian presensi <i>online</i> peserta Pelatihan	Pleno	Panitia MC
2.	08.00 - 09.30	Praktik Sispena 3.1 <i>mapping</i> penugasan dan sinkronisasi Dapodik/EMIS	Pleno	Tim Ahli, Sekretariat BAN PAUD dan PNF
3.	09.30 - 12.00	Praktik Sispena 3.1 <i>level</i> Lembaga dan asesor	Kelompok	Komisi SIMA, Tim Ahli, Sekretariat BAN PAUD dan PNF
4.	12.00 - 13.00	Ishoma		
5.	13.00 - 15.00	Praktik Sispena 3.1 verifikasi dan validasi data asesor	Kelompok	Komisi SIMA, Tim Ahli, Sekretariat BAN PAUD dan PNF
6.	15.00 - 15.30	Istirahat		
7.	15.30 - 16.00	Penutupan Kesimpulan Sambutan sekaligus menutup acara	Pleno	MC Prof. Dr. Biyanto, M.Ag Dr. Irma Yuliantina, M.Pd


LAMPIRAN 2.

TATA TERTIB PELAKSANAAN PELATIHAN PELATIH APLIKASI SISTEM

1. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya baik dan stabil;
2. Peserta wajib mengisi kehadiran (*check-in*) secara *online* melalui aplikasi <http://wfhlitbang.kemdikbud.go.id/daftar-hadir> ;
3. Peserta berpakaian yang rapi dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
4. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat **mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan**;
5. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
6. Seluruh peserta memperlihatkan **wajah asli di layar (bukan foto)** dan mencantumkan **nama lengkap dan asal BAN Provinsi (Contoh: Nama-Sekret SIMA Jateng)**;
7. Selama ada arahan/materi dari narasumber, peserta wajib **menonaktifkan audio**.
8. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya rapat;
9. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu chatting, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
10. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu *chatting*.

www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-mail: info@banpaudpnf.or.id